

ABSTRAK

Nida Fitriani. *Implementasi Perda Nomor 22 Tahun 2010 Tentang UMKM dan Program Pemberdayaan di Kota Banjarmasin.* Skripsi, Pembimbing: Ahmad Muhajir, Ph.D., Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Implementasi, Program Pemberdayaan UMKM, Perda 22 / 2010, Kota Banjarmasin

Beberapa daerah di Indonesia, termasuk Kota Banjarmasin, telah menetapkan peraturan daerah (perda) mengenai pemberdayaan UMKM. Namun, pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Oktober 2025 tentang ketidakjelasan program dan pendanaan UMKM secara umum menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum menjamin efektivitas implementasinya, sehingga mendorong perlunya evaluasi atas pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 yang telah berlaku hampir 15 tahun di Kota Banjarmasin, yang mencatat 35.897 unit UMKM. Fokus kajian mencakup keterbatasan akses pelaku UMKM terhadap program yang diatur dalam Perda, serta kesenjangan antara ketentuan normatif dan lemahnya pelaksanaan program maupun monitoring–evaluasi. Tujuannya adalah menilai realisasi kebijakan di lapangan dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian implementasi.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data dihimpun melalui wawancara dengan 21 responden yang terdiri dari pelaku UMKM di berbagai lokasi—sentra kuliner di Jalan Gatot Subroto, Jalan Kuripan, Jalan Pengambangan, dan penerima program—serta pejabat Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. Selain itu, peneliti juga mempelajari dokumen anggaran dari tahun 2023, berita *online*, dan literatur akademik. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menelaah pola implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya akses pelaku UMKM terhadap program pemberdayaan dipengaruhi oleh tiga faktor utama: (1) alokasi anggaran yang jauh di bawah ketentuan Pasal 7 Perda 22/2010, (2) lemahnya sosialisasi, dan (3) kendala administratif terkait persyaratan legalitas usaha. Kondisi ini menyebabkan hak-hak UMKM sebagaimana diatur dalam Pasal 8–9 dan 11–12 tidak terealisasi secara optimal. Selain itu, kewajiban pemerintah pada Pasal 18-19 belum terpenuhi secara memadai; kegiatan fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi belum berlangsung secara berkelanjutan maupun terdokumentasi, sementara mekanisme monitoring berbeda-beda antarprogram. Keterbatasan sumber daya manusia serta proses evaluasi yang tidak standar dan tidak terstruktur semakin memperlebar kesenjangan antara kerangka normatif Perda dan pelaksanaannya dalam kebijakan daerah.